

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TH YANG MEMPEROLEH  
IJAZAH SMA TANPA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**MONICA MEIRANTI SETIANINGRUM**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: 1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

2. H. Sudarsono, S.H., M. S.

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan skripsi ini ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh TH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional perihal TH mendapatkan ijazah sekolah yang didapatkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam undang – undang yang berlaku, yang kemudian digunakan oleh TH untuk kepentingan pencalonan diri sebagai kepala desa. Perbuatan yang dilakukan oleh TH telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana serta keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu. Maka perbuatan yang dilakukan oleh TH dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (1) dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dengan pidana penjara lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TH WHO OBTAINED A HIGH SCHOOL DIPLOMA WITHOUT ATTENDING HIGH SCHOOL BASED ON THE LAW OF REPUBLIC INDONESIA NUMBER 20 OF 2003 CONCERNING NATIONAL EDUCATION SYSTEM**

**MONICA MEIRANTI SETIANINGRUM**

*Law Faculty, University Of Surabaya*

*Advisor: 1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.*

*2. H. Sudarsono, S.H., M. S.*

**ABSTRACT**

*The purpose of this thesis was to analyse whether the action carried out by TH can be subject to criminal liability in terms of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education system since TH obtained a school diploma that is not accordance with the provisions in the applicable law, which was then used by TH for nominating himself as the village head. The action carried out by TH had fulfilled the whole element of criminal liability and the whole elements as Article 69 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, namely using diplomas, competency certificates, academic degrees, professions, and/or vocational which proven to be fake. Thus, the action carried out by TH could be subject to criminal sanction as in Article 69 paragraph (1) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The action was subject to a sentence of five years imprisonment and/or a fine of maximum Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs).*

**Keywords:** *Criminal Liability, Crime of using a Fake Diploma, Law Number 20 Of 2003 Concerning National Education System.*